RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* IMAM GHAZALI

(Studi perkara nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr)

SKRIPSI

Oleh :

ALFIN QOLBI NURON

210201110134

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* IMAM GHAZALI

(Studi perkara nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr)

SKRIPSI

Oleh :

ALFIN QOLBI NURON

210201110134

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* IMAM GHAZALI

(Studi perkara nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sediri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025
Peneliti,

Alfin Qolbi Nuron.
NIM. 210201110134

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Alfin Qolbi Nuron NIM 210201110134 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* IMAM GHAZALI

(Studi perkara nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 23 Juni 2025
Dosen Pembimbing

Miftahus Solehudin, M.HI.
NIP. 198406022016080110 18

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfin Qolbi Nuron

NIM : 210201110134

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI.

Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali (studi putusan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 11 Oktober 2024	Konsultasi Judul Skripsi & Revisi Latar Belakang	
2	Senin, 21 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II	
3	Senin, 28 Oktober 2024	Revisi BAB II	
4	Jumat, 01 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Rabu, 05 Februari 2025	Konsultasi BAB III	
6	Kamis, 01 Mei 2025	Revisi BAB III	
7	Senin, 05 Mei 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Kamis, 08 Mei 2025	Revisi BAB IV	
9	Kamis, 14 Mei 2025	Pengecekan BAB I sampai BAB IV	
10	Senin, 19 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 23 Juni 2025
Mengetahui
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Alfin Qolbi Nuron 210201110134, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* IMAM GHAZALI**

(Studi perkara nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr)

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025

Dengan Penguji:

A. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006
(----------)
Ketua

B. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 198406022023211020
(----------)
Sekertaris

C. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP. 198806092019031006
(----------)
Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2025
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Prof. Dr. Sudirman, MA. CAHRM
NIP.197708222005011003

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَاۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **"*Ratio Decidendi* Hakim Terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali (Studi Putusan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr)"** yang dapat peneliti selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Rasulullah Saw yang telah memberi kita rahmat serta karunia dalam menjalani setiap kehidupan ini secara syar'i. Semoga dengan mengikuti beliau, kita tergolong dalam orang-orang yang beriman dan mendapat pertolongan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Muhammad Nuruddin, Lc., M.H. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Miftahus Solehudin, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pelajaran. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Purwanto dan Ibu Sutatik. Terima kasih yang mendalam peneliti haturkan kepada beliau berdua yang telah memberikan kepercayaan kepada peneliti dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi, dengan segala bentuk support baik materiil maupun dukungan moral sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan ini. Engkau tak pernah lelah memberikan pengertian kepada peneliti bahwasannya warisan paling berharga yang dapat diberikan adalah berupa ilmu yang manfaat.
8. Kepada Bapak Suwito dan Ibu Itah selaku orang tua peneliti selama menempuh pendidikan di tanah rantau, peneliti ucapkan banyak terima kasih sudah membimbing peneliti dari awal memulai pergaulan di tanah rantau serta seklalu support dalam pendidikan yang peneliti tempuh.
9. Kepada teman-teman pengurus HMPS HKI Tahun 2023, peneliti ucapkan banyak terima kasih atas segala pengalaman baik suka maupun duka yang

menjadi kenangan serta warna baru di kehidupan peneliti selama menjalani masa perkuliahan.

10. Kepada Kos Bagus Family dan Bolo-Bolo Virendra, peneliti ucapkan banyak terima kasih karena sudah banyak membantu dan memberikan support dalam hal guyonan dan ngancani ngopi sampek subuh demi segera selesainya tugas akhir ini.
11. Kepada teman dekat dan sahabat peneliti "Anak Abi Ummi" yang selalu full guyonan, Habib, Yono, Selvi dan Nina. Terimakasih sudah menjadi teman cerita, guyon, ngopi, dolan maupun belajar yang seruu dan asyik. Kehadiran kalian dalam perjalanan peneliti menempuh perkuliahan jadi salah satu yang peneliti syukuri dalam hidup. Semoga setiap jalan yang kita tempuh setelah kelulusan selalu diberi kelancara dan keberkahan dimanapun itu. See you on top frenn.
12. Kepada teman-teman peneliti yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih sudah hadir dan telah bersedia berbagi ilmu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, peneliti berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca, serta peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 23 Juni 2025

Alfin Qolbi Nuron

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ARAB		**LATIN**	
Kons	**Nama**	**Kons**	**Nama**
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbaik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

C. Vokal, Panjangan dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk Bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan Panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* Panjang = â misalnya قال menjadi qala

Vokal *kasrah* Panjang = î misalnya قيل menjadi qila

Vokal *dhommah* Panjang = û misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ *nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wau dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”, perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = اوْ misalnya قول menjadi Qawlun

Iftong (ay) = ايْ misalnya حير menjadi Khayrun

D. Ta’marbuthah (ة)

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada Tengah kalimat, namun apabila *ta’ marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah,* atau jika berada di Tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh,* maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في اهلل رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan …
2. Al-Bukhariy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan …
3. *Masya' Allah kana wa lam yasya' lam yakun. Billahi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Seperti contoh berikut:

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun…"

Perhatikan pada penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan

Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan Namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd."

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
BUKTI KONSULTASI ..... **iv**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xv**
ABSTRAK ..... **xviii**
ABSTRACT ..... **xix**
ملخص البحث ..... **xx**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **7**
C. Tujuan Penelitian **7**
D. Manfaat Penelitian **7**
E. Definisi Operasional **8**
F. Metode Penelitian **10**
G. Penelitian Terdahulu **15**
H. Sistematika Penulisan **25**
BAB II **27**
TINJAUAN PUSTAKA **27**
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam **27**
1. Pengertian 27
2. Hukum Perkawinan 28

B. Perkawinan Menurut Hukum Positif 30
1. Pengertian 30
2. Syarat – Syarat Perkawinan 31
C. Pertimbangan Hakim 33
1. Pengertian 33
2. Tahap Pengambilan Keputusan 34
D. Dispensasi Kawin 37
1. Pengertian 37
2. Dasar Hukum 40
3. Asas Hakim Dalam Mengadili Dispensasi Kawin 40
4. Syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin 41
E. Maslahah Mursalah 42
1. Biografi Imam Ghazali 42
2. Pengertian *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali 45
3. Macam-macam *maslahah.* 46
4. Syarat-syarat kehujjahan *maslahah mursalah.* 49
BAB III 52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. *Ratio Decidendi* hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr. 52
1. Duduk Perkara 53
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr. 54
B. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr. 58
BAB IV 68
PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 76

ABSTRAK

Nuron, Alfin Qolbi, 210201110134, 2025. ***Ratio Decidendi* Hakim *Terhadap Niet Ontvankelijke Verklaard* Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali (Studi Putusan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi,* Dispensasi Kawin, *Maslahah Mursalah*

Pengadilan Agama Mojokerto melalui penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr. telah menetapkan penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin. Penolakan ini berdasarkan hasil tes psikologis yang tidak menghendaki calon istri untuk melangsungkan perkawinan. Maka, hasil tes psikologis yang rendah telah menjadi penghalang seseorang untuk melakukan perkawinan di Kabupaten Mojokerto. Oleh sebab itu, penolakan ini dikhawatirkan menjadi washilah perzinahan dan penikahan sirri dibawah umur.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal berfokus pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional dengan penalaran logika deduktif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa putusan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil penelitian, buku, dan jurnal yang membahas tentang dispensasi kawin. Menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum penelitian ini adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Ratio Decidendi pada penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil tes psikologis dari calon istri yang menyatakan tidak direkomendasikan untuk melangsungkan perkawinan. (2) Putusan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr telah selaras dengan *maslahah* mursalah Imam Ghazali, dikarenakan hakim ketika menolak putusan selaras dengan maqashid *al-syariah* yaitu dari segi kesiapan usia (*hifdz al nafs*) tetapi hanya kategori hajiyyah saja, disebabkan hal tersebut tidak sampai membatalkan perkawinan serta tidak ada dalil nas secara eksplisit yang mengatur usia perkawinan. Akan tetapi, hasil putusan seharusnya tidak boleh berseberangan dengan kedudukan *maslahah* diatasnya, disebabkan mencegah zina berkelanjutan dengan cara mengabulkan permohonan sebab alasan mendesak kehamilan diluar nikah termasuk dalam cakupan *maqashid al-shariah* yaitu (*hifdz al nasl*) dalam tingkatan *daruriyyah*.

ABSTRACT

Nuron, Alfin Qolbi, 210201110134, 2025. **Judge's Ratio Decidendi on Niet Ontvankelijke Verklaard Application for Marriage Dispensation Perspective of Imam Ghazali's Maslahah Mursalah (Study of Decision Number 344/Pdt.P/2024/PA.Mr).** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: *Ratio Decidendi*, Marriage Dispensation, *Maslahah Mursalah*

The Mojokerto Religious Court through decision Number 344/Pdt.P/2024/PA.Mr. has determined the rejection of the application for marriage dispensation. This rejection is based on the results of psychological tests that do not want the prospective wife to enter into marriage. Thus, a low psychological test result has become a barrier to marriage in Mojokerto Regency. Therefore, it is feared that this refusal will become a washilah for adultery and underage marriage.

This research falls into the category of normative legal research. Normative or doctrinal legal research focuses on legal dogmatics that are theoretical-rational with deductive logical reasoning. The approach used in this research is a case approach. This study uses primary legal material in the form of decision Number 344/Pdt.P/2024/PA.Mr. Secondary legal materials used are research results, books, and journals that discuss marriage dispensation. Using the method of collecting legal materials, literature study. The method of processing legal materials in this study is data examination, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of this study indicate (1) Ratio Decidendi in this study shows that based on the results of psychological tests from the prospective wife who stated that she was not recommended for marriage. (2) Decision Number 344/Pdt.P/2024/PA.Mr is in accordance with Imam Ghazali's concept of *maslahah mursalah*, because the judge in rejecting the application falls within the scope of maqashid al-shariah, namely in terms of age readiness (*hifdz al nafs*) but at the level of *hajiyyah* because it does not cancel the marriage and there is no explicit text that regulates the age of marriage. However, the result of the decision should not contradict the higher *maslahah*, because avoiding adultery by granting the application because of the urgent reason for pregnancy outside marriage is included in the scope of *maqashid al-shariah*, namely (*hifdz al nasl*) at the *daruriyyah* level.

ملخص البحث

نورون، ألفين قلبي، ٢١٠٢٠١١١٠١٣٤، ٢٠٢٥. **نسبة قرار القاضي تجاه طلب القاضي في طلب فسخ النكاح من منظور رسالة الإمام الغزالي(دراسة القرار رقم 344/Pdt.P/2024/PA.Mr)**

أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك بن إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج, المشرف: مفتاح الصليحودين.

الكلمات المفتحية: النسبة المئوية للقرار، عقد النكاح، مصلحَة المرسلات.

وقد رفضت المحكمة الدينية في موجوكيرتو من خلال القرار رقم 344/Pdt.P/2024/PA.Mr طلب الإعفاء من الزواج. وقد استند هذا الرفض إلى نتائج الاختبارات النفسية التي لم ترغب الزوجة المقبلة على الزواج. وبالتالي، أصبحت نتائج الاختبارات النفسية المتدنية عائقاً أمام الزواج في مقاطعة موجوكيرتو. ولذلك، يُخشى أن يصبح هذا الرفض مفسدة للزنا وزواج القاصرات.

يندرج هذا البحث ضمن فئة البحوث القانونية المعيارية. يركز البحث القانوني المعياري أو البحث القانوني العقائدي على العقائد القانونية التي تتسم بالعقلانية النظرية مع الاستدلال المنطقي الاستنتاجي. المنهج المتبع في هذا البحث هو منهج القضية. يستخدم هذا البحث المادة القانونية الأولية المتمثلة في القرار رقم 344/Pdt.P/2024/PA.Mr أما المواد القانونية الثانوية المستخدمة فهي نتائج الأبحاث والكتب والمجلات التي تناقش مسألة التنازل عن الزواج. باستخدام طريقة جمع المواد القانونية، دراسة أدبية. وتتمثل طريقة معالجة المواد القانونية في هذا البحث في فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى (1) أن نسبة القرار في هذه الدراسة تبين أنه بناء على نتائج الاختبارات النفسية من الزوجة المقبلة على الزواج التي ذكرت أنها غير موصى بها للزواج. (2) أن القرار رقم 344/Pdt.P/2024/PA.Mr يتفق مع مفهوم الإمام الغزالي لمفهوم المصلحة المرسلة؛ لأن القاضي في رفضه للطلب يدخل في نطاق مقاصد الشريعة الإسلامية أي من حيث الاستعداد للسن (حد النفس) ولكن على مستوى الحجيّة لأنه لا يبطل الزواج ولا يوجد نص صريح ينظم سن الزواج. لكن لا ينبغي أن تكون نتيجة القرار مخالفة للمصلحة الراجحة، لأن اجتناب الزنا بإجازة الطلب بسبب طارئ للحمل خارج الزواج داخل في نطاق مقاصد الشريعة وهو (حد النفس) على مستوى الدرعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia, bahkan dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang mendasar. Tanpa adanya perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi kurang lengkap. Melalui firmannya Allah swt., telah menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan. Sebagaimana termaktub dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:[1]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Fauzan mengutip pendapat Imam at-Tabari dalam kitab *jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* mengenai penafsiran ayat diatas bahwasannya sebagai ayat yang berisikan kekuasaan Allah dan bukti-bukti kebesaran Allah yaitu, sebagai tuhan yang menciptakan pasangan bagi bapak kamu

[1] Departemen Agama RI*, Al-Qur;an Dan Terjemahannya,* (Bandung: Cv PenerbitJ-Art,2005), 406.

(Adam) dari dirinya, supaya Adam merasa tenteram dan nyaman. Pasangan tersebut adalah Hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam.[2]

Penafsiran Imam at-Tabari terhadap ayat yang menjelaskan tujuan pernikahan menunjukkan cakupan yang lebih luas.[3] Beliau tidak membatasi makna pernikahan pada hubungan antara dua individu saja, melainkan memandangnya sebagai sarana membangun ikatan sosial antara dua keluarga besar dari masing-masing pihak. Oleh sebab itu, menurut peneliti, tafsir ini tidak hanya memandang pernikahan sebagai tujuan reproduksi, tetapi juga menjadi washilah untuk menciptakan keharmonisan sosial. Representasi dari pentingnya suatu perkawinan telah digambarkan dalam asas-asas hukum perkawinan yang sekaligus merupakan indikasi pentingnya perkawinan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dalam mengembangkan keturunan dan melangsungkan kehidupan.[4]

Fenomena praktik Perkawinan anak di bawah umur masih saja menjadi isu sosial di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data statistik tahunan yang dihimpun oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 2022 terdapat sebanyak 481

---

[2] Abu Ja'far Muhamad Bin Jarir aṭ-Ṭabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, 16th edn (Beirut: Darul Fikr, 1983), h. 176.
[3] M. Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21", *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 1 (2022), 17. https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469
[4] Mardi Candra, *Aspek perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018), 23.

perkara, pada tahun 2023 sebanyak 428 perkara kemudian pada tahun 2024 sebanyak 289 perkara dan kemungkinan masih bisa bertambah.[5]

Grafik 1.1 : Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Mojokerto

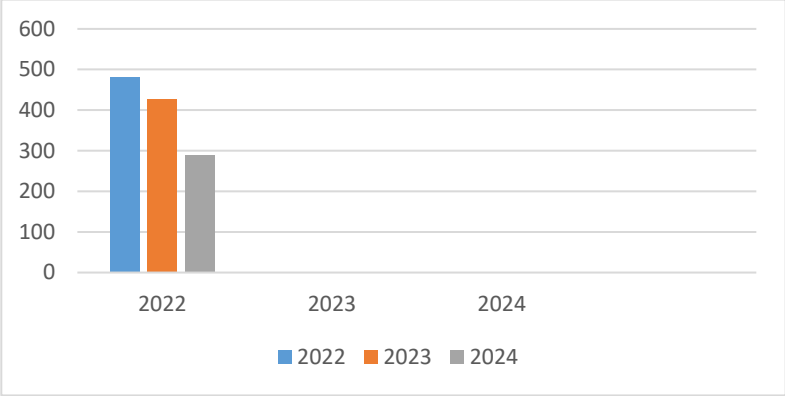

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Mojokerto

Pada dasarnya, perkawinan merupakan ikatan yang sakral. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan menyebut perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizon* (perjanjian agung) dan hampir semua pernikahan yang diperbolehkan mengandung maslahah.[6] Namun, menjadi menyedihkan apabila "perjanjian agung" itu dilakukan dengan minimnya persiapan.[7] Seiring dengan berkembangnya zaman yang mengakibatkan munculnya permasalahan terkait pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat semakin kompleks, salah satunya adalah dalam hal pergaulan remaja yang semakin bebas sehingga berimplikasi terjadinya kehamilan di luar nikah.[8]

---

[5] Dirjen Badilag, Data Statistik Perkara Dispensasi Kawin, diakses 06 November 2024, https://kinsatker.badilag.net/Dash_page_perkaraditerima/perkara_persatker_detail/401256

[6] Peuno Daly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara Negara Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1988), h. 108.

[7] Indarka Putra Pratama, Realita dan Dilema Perkawinan Anak Di Bawah Umur, artikel Badilag Mahkamah Agung, 27 Juni 2022, diakses 06 November 2024, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/realita-dan-dilema-perkawinan-anak-di-bawah-umur

[8] Khumaeni, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri Palopo), 2020, hlm 5, http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2534/.

Berdasarkan putusan dengan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto, yang pada intinya menerangkan bahwasannya anak pemohon telah menjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai selama 6 bulan dan telah sampai terjadi kehamilan 3 bulan hasil hubungan dengan calon suaminya. Pada akhirnya, permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh hakim atau dalam istilah *Niet Ontvankelijke Verklaard* dikarenakan menurut pertimbangan hukum hakim hanya mengacu berdasarkan hasil konseling oleh P2TP2A yang tidak memberikan rekomendasi bagi calon istri karena secara psikologis belum mampu melakukan pernikahan, sehingga hakim memberikan nasihat untuk menunda perkawinan sampai mencukupi batas usia melangsungkan perkawinan.

Penolakan oleh Hakim memang memungkinkan. Akan tetapi, perlu melihat dari aspek yang lainnya, sebab di sisi lain calon istri atau anak pemohon ini sudah dalam kondisi hamil sekian bulan, kemudian dari segi ekonomi calon suaminya sudah memiliki penghasilan pekerjaan senilai 3 juta rupiah, yang mana sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Oleh sebab itu, keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dapat dipandang sebagai langkah yang beralasan, terutama dalam rangka mencegah kemungkinan terulangnya perbuatan yang bertentangan dengan syariat, seperti perzinahan, serta berkaitan dengan perlindungan hukum dan untuk kepentingan anak yang ada dalam kandungan anak Pemohon serta pertalian

nasab kepada ayah kandungnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan melihat dari segi maslahatnya.

Pertimbangan diatas ini kerap dijadikan dasar oleh sejumlah hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sebagai upaya untuk memenuhi aspek kemaslahatan dan mencegah mudarat yang lebih besar. Seperti dalam putusan nomor 753/Pdt.P/2020/PA.GM yang masih dalam perkara yang sama yakni permohonan dispensasi nikah dalam kasus kehamilan di luar nikah yang mana hasil putusan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Giri Menang.

Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari teori *maslahah mursalah*, merujuk pada penetapan hukum terhadap perkara-perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun *al-Sunnah*, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (kebaikan) dan pencegahan terhadap kerusakan (mafsadat) dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini digunakan sebagai dasar ijtihad dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, terlepas dari sekadar upaya menghindari kemudharatan semata.[9]

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya *maslahah* adalah upaya untuk meraih kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, yang keseluruhannya ditujukan untuk menjaga tujuan-tujuan utama dari syariat Islam (*maqasid al syariah*). Menurut beliau, tujuan-tujuan tersebut mencakup lima aspek pokok: menjaga agama (*hifdz al din*), jiwa (*hifdz al nafs*), akal (*hifdz al aql*), keturunan (*hifdz al nasl*), dan harta (*hifdz al mal*). Al-Ghazali

[9] Riva'i dan Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Cetakan. Ke-VII; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), h. 10.

menyatakan bahwa setiap ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjaga salah satu dari lima unsur tersebut dikategorikan sebagai *maslahah*, sedangkan segala hal yang merusaknya disebut *mafsadah*. Maka, segala bentuk upaya untuk menolak *mafsadah* juga termasuk bagian dari realisasi *maslahah*.[10]

Penelitian ini akan mengkaji terkait pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin serta menganalisa nya menggunakan tinjauan maslahah mursalah Imam Ghazali sebagai metode mempertahankan nilai-nilai maslahah yang terkandung dalam putusan tersebut, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin tanpa mengesampingkan aspek-aspek lain yang berpengaruh bagi kehidupan sosial pemohon.

[10] M. Najich Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," *Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan* 7, no. 2 (2017), 106.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr?
2. Bagaimana analisis *maslahah mursalah* Imam Ghazali terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan *ratio decidendi* hakim terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr.
2. Untuk menganalisa tinjauan *maslahah mursalah* Imam Ghazali terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara keilmuan terutama dalam bidang hukum keluarga islam khususya terkait dengan *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali (Studi putusan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya

terkait dengan pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah yang tidak diterima atau ditolak.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keilmuan bagi peneliti dalam memahami permasalahan yang ada di sekitarnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai landasan bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam program studi yang sedang dijalani demi pengembangan karier di masa depan.

   b. Bagi khalayak umum, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin.

   c. Bagi peneliti lain, karya ini dapat berfungsi sebagai sumber data awal sekaligus referensi yang bermanfaat untuk penelitian lanjutan dengan kajian yang lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul proposal skripsi tentang pertimbangan hakim terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* permohonan dispensasi kawin perspektif *maslahah mursalah* Imam Ghazali (Studi putusan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr), ada beberapa kata yang perlu diperhatikan dan

diperjelas lebih detail untuk memudahkan pembaca dalam memahami isinya serta menghindari adanya multitafsir, yaitu:

1. *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.[11]
2. *Niet Ontvankelijke Verklaard* selanjutnya disebut dengan N.O, merupakan suatu putusan dalam pemeriksaan perkara perdata yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
3. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.[12]
4. *Maslahah Mursalah* adalah istilah yang dikenal dalam ilmu ushul fiqih dalam menggali ketentuan hukum yang tidak mempunyai dalil secara explesit dan juga tidak ada kejelasan syariat atas pembatalannya, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, yaitu mengambil kemanfaatannya serta menjaga dari kemudharatanya.[13] *Maslahah* dalam terminologi syar'i adalah memelihara serta mewujudkan tujuan syara' yakni memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan.[14] Ditegaskan pula bahwasannya dapat dikatakan sebagai

[11] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220
[12] Muhamad Hasan Sebyar, Fauzul Fil Amri dan Tauhid, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyabungan Dalam Despensasi Nikah*, (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 11.
[13] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Marsalah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya Dengan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 1.
[14] Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *Sala; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 2 (2014), 314.

maslahah apabila dapat melindungi kelima aspek yang telah disebutkan sebelumnya

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian dalam ini menggunakan jenis yuridis normatif yang memiliki arti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder belaka.[15] Dengan menggunakan penelitian kepustakaan[16], penelitian ini akan dilakukan pengamatan, memahami, menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam penetapan putusan perkara Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr tentang permohonan dispensasi kawin.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus *(case approach)*:[17] Peneliti mengkaji atau menganalisis permasalahan norma yang memiliki keterkaitan dengan isu dalam penelitian ini yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis terkait pandangan hakim (alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusan) tentang dispensasi kawin yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

---

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

[16] Miftahus Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 12, no.2 (2020): 204 https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790

[17] Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022* (Malang, Fakultas Syariah, 2022), 19.

dari Pengadilan Agama Mojokerto dengan menggunakan perspektif *maslahah mursalah* Imam Ghazali.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data-data pokok utama yang digunakan dalam meneliti penelitian yang mana bahan hukumnya. Terdapat banyak macam dalam bahan hukum primer seperti perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dari pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan hakim.[18] Berdasarkan pada tema yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian, maka bahan hukum primernya yaitu:

1) Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr tentang permohonan dispensasi kawin.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan.
4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.
5) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam (KHI).

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder akan menjadi pelengkap ataupun penunjang terhadap penjelasan dari bahan hukum primer. Adapun yang mejnadi bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1) Buku penelitian hukum karangan Peter Mahmud Marzuki.
2) Buku Fiqh Munakahat karangan Abdul Rahman Ghazaly.
3) Buku Al Mustashfa fi 'Ilmi Al Ushul karangan Abu Hamid Al Ghazali terjemahan dari Malik Supar Matsuri Ilham.
4) Jurnal Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali karangan Syarif Hidayatullah.
5) Jurnal Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan karangan Nur Iftitah Isnantiana.
6) Jurnal Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam karangan Sarah Qosim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan menjadi bahan dalam memberikan penjelasan lebih lanjut, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini yang dipakai adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, serta dari websait yang berkaitan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam mengumpukan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*).[19] Dalam tahapan ini peneliti akan mengumpulkan terhadap perundang-undangan yang sesuai dengan pembahasan penelitian, buku-buku, karya ilmiah, maupun catatan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Bahan hukum yang dikaji diambil dari putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Ketika sudah terkumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan, peneliti akan melakukan penganalisisannya dengan beberapa tahapan:

a. Edit

Edit merupakan tahapan dalam melakukan penelitian untuk memeriksan bahan hukum yang diperoleh, baik dari segi kejelasan makna, kelengkapan, dan kesesuaian bahan hukum yang dibutuhkan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan peraturan-peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang sesuai dengan kebutuhannya.

b. Pengelompokan Bahan Hukum

Klasifikasi bahan hukum adalah pengelompokkan atau penggolongan bahan pustaka yang menjadi sumber bahan hukum dalam

[19] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 120

penelitian. [20] Ketika bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul semua, dilakukan proses pengklasifikasian sesuai tingkat kebutuhan dengan didasarkan pada rumusan masalah serta tujuannya untuk mempermudah jalannya peneliti dalam proses penganalisisan sebab dengan hal ini peneliti akan lebih mudah mencermati dan lebih obyektif dalam menggali informasi.

c. Pemeriksaan Bahan Hukum

Dalam tahapan ini, peneliti memeriksa kembali terhadap seluruh bahan hukum yang telah terkumpul supaya bahan hukum yang digunakan tersebut benar-benar sesuai dengan tema penelitian. Dalam hal ini yaitu pada bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

d. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, hakikat menganalisis bahan hukum adalah untuk menemukan makna yang ada pada bahan hukum. Dalam proses ini, menjadi tahapan yang sangat penting dalam penelitian karena akan mengasilkan kesimpulan yang memiliki kedudukan yang penting juga sebab tujuan dari analisis bahan hukum adalah untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan asumsi dasar penelitian (*hepotesa*), menjelaskan kesesuaian antara teori dengan

[20] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), 50.

temuan peneliti, dan lainnya. Dalam penelitian ini, tekniknya menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu dengan melakukan pengklasifikasian, penelaahan, analisis/interpretasi, dan terakhir yaitu verifikasi yang nantinya akan menghasilkan gambaran secara utuh.[21] Peneliti menganalisis secara yuridis mengenai pandangan hakim terhadap tidak dapat diterimanya (*niet ontvankelijke verklaard*) permohonan dispensasi kawin perspektif *maslahah mursalah* Imam Ghazali studi penetapan perkara nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr.

e. Kesimpulan

Kesimpulan dalam pengolahan bahan hukum penelitian merupakan langkah terakhir dalam proses ini. Dalam tahapan ini akan memaparkan secara ringkas dari hasil yang telah diperoleh terhadap permasalahan atau obyek pembahasan yang diangkat setelah melewati beberapa tahapan dalam proses pengolana bahan hukum, yaitu editing, classifying, verifying, analyzing.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari pendahuluan yang menjelaskan dan memaparkan data guna mencari suatu perbandingan baik dalam perbedaan atau persamaannya yang diajukan orang lain dan juga dasarnya dijadikan bahan pertimbangan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

[21] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 134.

1. Penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sainul pada tahun 2024 yang berjudul "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan *Maslahah-Mafsadah*", dari jurnal Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.[22] Penelitian ini membahas tentang apa alasan mendesak untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama terhadap dispensasi nikah dan bagaimana analisis Maqosid As-Syariah dalam mengkaji dispensasi nikah.

   Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan merupakan jenis penelitian normatif. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pembahasannya tentang apa alasan mendesak agar diberikan izin dispensasi nikah di pengadilan agama, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap tidak dapat diterimanya permohonan dispensasi kawin dalam kasus hamil di luar nikah. Kemudian juga terdapat perbedaan pada pendekatan penelitian yang digunakan, yang mana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan perundang-undangan sedangkan penelitian ini mengggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

[22] Ahmad Sainul, "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah", *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 7, No. 2 (2024): 314-328 https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184

2. Penelitian berbentuk Skripsi yang ditulis oleh Ginang Prasidina pada tahun 2023 yang berjudul "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)", Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.[23] Penelitian ini membahas tentang ditolaknya permohonan dispensasi kawin dikarenakan anak pemohon belum cukup umur dan dalam rangka mencegah pernikahan dini.

   Adapun persamaannya penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang analisis pertimbangan hakim terhadap putusan permohonan dispensasi kawin, kemudian juga sama-sama merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus berupa hasil penetapan pengadilan.

   Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode analisis yuridis yakni berupa undang-undang yang mengatur terkait perkara tersebut, sedangkan penelitian ini membahas tentang tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin dalam kasus hamil diluar nikah yang kemudian menggunakan metode analisis *maslahah mursalah Imam Ghazali*.

[23] Ginang Prasidina, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto 2023). http://e- https://repository.uinsaizu.ac.id/19957/

3. Penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Debita Yolandia Damara yang berjudul "Analisis Maslahah Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Nomor 242/PDT.P/2022/PA.KJN dan Nomor 280/PDT.P/2022/PA.KJN)" pada tahun 2023.[24] Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahmad Wahid Pekalongan.

   Penelitian tersebut diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum berupa penetapan pengadilan dalam perkara dispensasi kawin, dan juga sama-sama menggunakan perspektif *maslahah mursalah*.

   Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu fokus pembahasannya pada pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin yang mana terdapat perbedaan dalam dua perkara yang hampir sama usia dari anak pemohon akan tetapi hasil penetapan nya berbeda.

   Berdasarkan pertimbangannya hakim mencantumkan bahwasannya anak pemohon dalam perkara Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn ini sudah siap secara psikologis dan telah menyelesaikan kewajiban belajar selama 12 tahun, sedangkan anak pemohon dalam perkara Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn ini masih

[24] Debita Yolandia Damara, "Analisis Maslahah Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Nomor 242/PDT.P/2022/PA.KJN dan Nomor 280/PDT.P/2022/PA.KJN)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahaman Wahid Pekalongan, 2023, http://etheses.uingusdur.ac.id/7729/

terlalu dini dengan usia 14 tahun, tidak bekerja dan saat ini hanya mengikuti kegiatan mengaji di TPQ sore hari, kemudian juga menurut hakim yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban belajar 12 tahun dan tidak ditemukan alasan mendesak permohonannya dikabulkan.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak dapat diterimanya permohonan dispensasi kawin Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr yang pada posita nya dijelaskan bahwasannya anak pemohon ini sudah berusia 18 tahun dan sedang dalam kondisi hamil sekian bulan hasil hubungan intim dengan calon suaminya.

4. Penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Aditta Rama Putra pada tahun 2021 dengan judul "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 753/Pdt.P/2020/PA.GM)", Universitas Islam Negeri Mataram.[25] Penelitian ini membahas tentang dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dalam kasus hamil di luar nikah.

   Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kasus permohonan dispensasi kawin dengan sebab hamil di luar nikah. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan

[25] Aditta Rama Putra, Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 753/Pdt.P/2020/PA.GM), (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Mataram 2021). https://etheses.uinmataram.ac.id/3340/

penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pembahasan tentang dikabulkannya permohonan dispensasi nikah sebab hamil di luar nikah sedangkan penelitian ini membahas tentang tidak diterimanya permohonan dispensasi nikah dalam kasus yang sama sebab hamil di luar nikah.

Penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian lapangan atau dalam penelitian hukum biasa disebut empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus yang berasal dari hasil putusan atau penetapan oleh pengadilan.

5. Penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah pada tahun 2021 denga judul "Pemberian Dispensasi Nikah karena faktor hubungan erat kedua belah pihak perspektif Saddu Al Dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak : Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.[26]

   Penelitian yang dilakukan diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang pertimbangan atau dasar majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin, dan sama-sama merupakan jenis penelitian hukum normatif.

[26] Miftahul Jannah, "Pemberian Dispensasi Nikah karena faktor hubungan erat kedua belah pihak perspektif Saddu Al Dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak : Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), http://etheses.uin-malang.ac.id/25593/.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan, yang mana penelitian terdahulu menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, perundang-undangan dan kasus. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwasannya menurut analisa *saddu al dzari'ah* hasil putusan hakim telah sesuai dan memenuhi salah satu rukunnya yaitu pernikahan sebagai *washilah* untuk mencegah mafsadah yang mungkin akan terjadi.

Perbedaannya terletak pada penggunaan perspektif yang dipakai, pada penelitian terdahulu menggunakan dua perspektif yaitu undang-undang dan *saddu al dzari'ah* sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah mursalah.*

Tabel 1.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Sainul (Jurnal)	Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah	Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama.	Penelitian terdahulu membahas tentang apa alasan mendesak agar diberikan izin dispensasi nikah di pengadilan ag ama, sedangkan penelitian ini membahas pertimbangan

				hakim terhadap tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin dalam kasus hamil di luar nikah.
2.	Ginang Prasidina (Skripsi)	Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba),	Adapun persamaannya penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang analisis pertimbangan hakim terhadap putusan permohonan dispensasi kawin.	Penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis yuridis yakni berupa undang-undang yang mengatur terkait perkara tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tidak dapat diterimanya permohonan dispensasi kawin dalam kasus hamil di luar nikah yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maslahah mursalah*.
3.	Debita Yolandia Damara (Skripsi)	Analisis Maslahah Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Nomor 242/PDT.P/2022/PA. KJN dan Nomor	sama-sama merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum berupa penetapan pengadilan dalam perkara dispensasi kawin,	Penelitian terdahulu membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara dispensasi

		280/PDT.P/2022/PA. KJN)	dan juga sama-sama menggunakan perspektif *maslahah mursalah*.	kawin yang mana terdapat perbedaan dalam dua perkara yang hampir sama usia dari anak pemohon akan tetapi hasil penetapan nya berbeda. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak dapat diterimanya permohonan dispensasi kawin Nomor 344/Pdt.P/2024/ PA.Mr yang pada posita nya dijelaskan bahwasannya anak pemohon ini sudah berusia 18 tahun dan sedang dalam kondisi hamil sekian bulan hasil hubungan intim dengan calon suaminya.
4.	Aditta Rama Putra (Skripsi)	Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan	sama-sama membahas tentang kasus permohonan dispensasi kawin dengan sebab	Penelitian terdahulu berfokus pada pembahasan tentang dikabulkannya permohonan

		Agama Giri Menang Nomor 753/Pdt.P/2020/PA.GM)	hamil di luar nikah.	dispensasi nikah sebab hamil di luar nikah. Kemudian, penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tidak diterimanya permohonan dispensasi nikah dalam kasus yang sama sebab hamil di luar nikah. Kemudian, penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus yang berasal dari hasil putusan atau penetapan oleh pengadilan.

5.	Miftahul Jannah (Skripsi)	Pemberian Dispensasi Nikah karena faktor hubungan erat kedua belah pihak perspektif Saddu Al Dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak : Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA. MLG	sama-sama membahas tentang pertimbangan atau dasar majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin, dan sama-sama merupakan jenis penelitian hukum normatif.	Penelitian terdahulu menggunakan dua perspektif yaitu undang-undang dan *saddu al dzari'ah.* Sedangkan, penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah mursalah.*

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar umum dari penelitian ini. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang mengenai alasan dan urgensi penulis mengambil judul penelitian tentang *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maslahah Mursalah* studi penetapan perkara nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari rumusan masalah, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya terdapat definisi operasional yang menjelaskan pengertian secara ringkas tentang judul penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini mendeskripsikan pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Dalam kajian pustaka penelitian ini akan membahas, diantaranya: Dispensasi Kawin, Putusan Hakim dan *Maslahah Mursalah*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan penelitian serta hasil yang diperoleh. Penelitian dan pembahasan akan mengacu pada rumusan masalah, diantaranya: Bagaimana *ratio decidendi* hakim terhadap *niet ontvankelijke verklaard* permohonan dispensasi kawin melalui isi putusan perkara Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr, dan Bagaimana perspektif *maslahah mursalah* terhadap *niet ontvankelijke verklaard* permohonan dispensasi kawin melalui isi putusan perkara Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr. Maka, akan didapat suatu pemahaman menyeluruh terhadap hasil penelitian.

Bab IV Penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan focus dan tujuan dari penelitian dan bagian akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada hakim Pengadilan Agama. sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian

Secara etimologi kata nikah dalam kamus *lisanul 'arab* berasal dari kata نكح-ينكح-نكاحا yang dimaknai sama dengan kata تزوج yang artinya perkawinan.[27] Secara terminologis pernikahan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita. Selama wanita tersebut bukan termasuk wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan ataupun sebab persusuan. Para ulama juga memberikan pendapat tentang definisi perkawinan, yaitu sebagai berikut:[28]

Menurut ulama Hanafiyah, perkawinan dipahami sebagai suatu akad yang memberikan hak kepada suami untuk memperoleh manfaat dari istrinya secara sah, khususnya dalam konteks hubungan suami istri, guna mencapai kepuasan dan ketenangan jiwa yang diharapkan.

Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan suatu akad yang diungkapkan melalui lafaz nikah atau *zauj*, yang bertujuan untuk memberikan hak kepada seorang laki-laki guna memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan lahiriah dari pasangannya secara sah melalui pernikahan.

[27] Hasbi a-Shiddieqy*, Al-Islam 2*, Edisi ke 2 (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), 238
[28] Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), 19.

Ulama Malikiyah mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan perjanjian antara dua pihak yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan dan kenikmatan bersama, tanpa adanya kewajiban untuk menentukan nilai tukar atau mahar sebagai syarat utama.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "tazwij" untuk mendapat suatu kepuasan.[29] Dengan demikian, pernikahan dalam Islam tidak hanya memberikan hak kepada laki-laki untuk memperoleh kepuasan dan kebahagiaan, tetapi juga menekankan prinsip timbal balik antara kedua belah pihak. Perkawinan dipandang sebagai sebuah perjanjian luhur antara seorang pria dan wanita untuk membangun kehidupan rumah tangga secara bersama-sama sebagai suami istri, dengan tujuan mewujudkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan.

2. Hukum Perkawinan

Terdapat banyak pendapat mengenai dasar hukum perkawinan, dalam kalangan ulama juga terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum nya dikarenakan perbedaan penafsiran terhadap ayat atau hadits tentang perkawinan yang tercantum di dalamnya kalimat perintah. Apakah harus diarikan wajib, sunnah, mubah, haram atau makruh kalimat perintah tersebut. Terdapat banyak sekali ayat yang menyinggung tentang anjurah menikah.

[29] Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tanggerang: Yasmi, 2018), 3.

Salah satunya Q.S An-Nur : 32.[30]

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Mayoritas ulama berpendapat bahwasannya hukum perkawinan dalam Islam dikategorikan sebagai sunnah. Namun, menurut ulama Malikiyah, status hukum pernikahan dapat bervariasi tergantung pada kondisi individu. Mereka menyatakan bahwa pernikahan dapat bersifat wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian lainnya, dan mubah dalam situasi tertentu, tergantung pada kemampuan serta kebutuhan masing-masing individu. Pertimbangan ini didasarkan pada kekhawatiran atau kesulitan yang dialami setiap individu.[31] Berikut beberapa status hukum tersebut:

Wajib, pernikahan menjadi wajib bagi individu yang mampu menikah, memiliki dorongan biologis, dan khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Kewajiban ini didasarkan pada alasan bahwa menjaga kehormatan diri dari kemungkinan melakukan zina adalah suatu keharusan.[32]

---

[30] Departemen Agama RI*, Al-Qur;an Dan Terjemahannya,* (Bandung: Cv PenerbitJ-Art,2005), 354.
[31] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakkahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 16.
[32] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 91.

Sunnah, Menurut *jumhur* ulama bagi siapa saja yang apabila tidak menikah, sanggup menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan haram, dan apabila ia menikah ia yakin tidak akan menzalimi dan membawa mudarat kepada istrinya.[33]

Makruh, Bagi orang yang khawatir akan berbuat nista dan membawa mudarat kepada istrinya dan tidak merasa yakin dapat menghindari hal itu jika ia menikah.[34]

Haram, Pernikahan dianggap haram jika salah satu pihak berniat menyakiti pihak lainnya, bukan untuk beribadah atau mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, pernikahan juga menjadi haram bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan, kemampuan, atau tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban rumah tangga, sehingga jika menikah, ia dan pasangannya akan terabaikan.[35]

B. Perkawinan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[36] Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah

---

[33] Ashrorun Ni`am Sholeh. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas. 2008), 5.
[34] Ashrorun Ni`am Sholeh. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, 9.
[35] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 20.
[36] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[37]

Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya keabsahan pernikahan hanya apabila dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Bagi umat islam dalam melakukan perkawinan harus melibatkan syarat-syarat dan rukun tertentu sebelum dan saat perbuatan hukum dilakukan.

2. Syarat – Syarat Perkawinan

Menurut Undang-Undang beberapa persyaratan mengenai perkawinan sebagai berikut:

a. Perkawinan dilakukan harus atas dasar persetujuan kedua calon pasangan.
b. Untuk melakukan perkawinan calon pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.
c. Apabila salah satu dari kedua orang tua calon meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu maka izin cukup diwakilkan oleh orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tua meninggal dunia, maka izin harus didapat dari wali.
d. Perkawinan diizinkan untuk dilakukan apabila kedua calon telah berusia 19 tahun.

[37] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan

e. Apabila calon pasangan belum mencapai usia 19 tahun, mereka dapat mengajukan keringanan berupa dispensasi perkawinan ke pengadilan dengan diajukan oleh orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan dengan disertai alasan mendesak dan bukti yang cukup.

Selain ketentuan usia diatas, ada syarat yang juga penting untuk diperhatikan yakni, tentang hubungan nasab kedua calon pasangan. *Pertama*, hubungan darah dalam garis keturunan langsung, baik ke atas maupun ke bawah. *Kedua*, hubungan darah ke samping, seperti antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara orang tua (paman atau bibi), serta dengan saudara nenek atau kakek. *Ketiga*, hubungan dengan mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri. *Keempat*, hubungan karena susuan, *Kelima*, hubungan antara saudara dengan istri. *Keenam*, hubungan yang dilarang oleh agama atau aturan lain yang berlaku.

Adanya persyaratan diatas pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar menjaga kehidupan yang sejahtera tanpa adanya diskriminasi, eksploitasi maupun penindasan. Selain itu juga untuk meminimalisir pernikahan dini di Indonesia serta untuk melindungi hak-hak anak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

> "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[38]

Akan tetapi, upaya tersebut akan sia-sia apabila tidak didukung dari pihak keluarga terutama peran orang tua dalam melindungi hak-hak anaknya. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, melindungi, dan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.[39]

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian

Pertimbangan yuridis hakim adalah proses membuktikan peristiwa dari unsur-unsur dari suatu peristiwa hukum apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan hukum yang dibuat sesuai dengan amar/diktum putusan hakim.[40]

Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai rumusan konstruksi berpikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum *in abstracto* dalam

---

[38] Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[39] Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

[40] Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoretis dan praktik peradilan : perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan,* (Bandung : Mandar Maju, 2010), 83.

perkara *in concreto* dan putusan Pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dinyatakan bahwa:

> "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan".[41]

Hakim dalam membuat sebuah pertimbangan hukum harus menelaah fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai keadilan, sehingga hakim dalam menimbang sebuah perkara harus menyikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila tidak demikian maka pertimbangan hukum hakim bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

2. Tahap Pengambilan Keputusan

Para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui tahapan-tahapan berikut:[42]

a. Pokok sengketa atau perumusan masalah dalam suatu perkara ditentukan melalui proses persidangan, khususnya pada tahap jawab-menjawab. Pada tahap ini, hakim memperoleh kejelasan

[41] Brata, G. G. M. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan". *Notarius*, vol: 12, no.1, (2019), hal 444. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28862
[42] Muhammad Khusnul Yakin, "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama," *Yuridika* 30, no. 2 (2015): 77.

mengenai peristiwa-peristiwa konkret yang menjadi objek perselisihan antara para pihak. Peristiwa-peristiwa yang dipersengketakan inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara tersebut.

b. Dalam tahap pembuktian, hakim berperan dalam menghimpun data yang berasal dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan kebenarannya, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan fakta hukum (*dikonstatir*). Alat bukti yang digunakan telah melalui proses verifikasi untuk menjamin validitas informasi yang dikandungnya.

c. Analisi data: fakta dan hukum merupakan dua entitas yang berbeda. Fakta merujuk pada peristiwa nyata yang terjadi, sedangkan hukum adalah asas atau norma yang bersifat abstrak dan normatif. Hukum mencerminkan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat dan mengatur hak serta kewajiban, sedangkan fakta adalah kejadian faktual yang dapat sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa pakar hukum juga menyebutkan tentang langkah-langkah dalam penalaran hukum, salah satunya Kenneth J. Vandevelde menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu:[43]

a. Mengidentifikasi sumber hukum yang potensial, Langkah awal dalam analisis hukum adalah mengidentifikasi sumber hukum yang berpotensi berlaku terhadap suatu permasalahan hukum. Sumber-sumber tersebut pada umumnya mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang memiliki kekuatan preseden atau nilai yurisprudensi.
b. Menganalisis sumber hukum, guna menentukan norma hukum yang relevan serta kebijakan atau prinsip yang mendasari pengaturan tersebut.
c. Menggabungkan aturan-aturan hukum tersebut ke dalam sebuah struktur yang koheren, dengan mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan-aturan umum, sehingga membentuk sistematika hukum yang dapat diaplikasikan secara konsisten.
d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*), Fakta tersebut dapat berupa tindakan hukum (misalnya pembunuhan), peristiwa hukum (seperti kelahiran), atau keadaan hukum (seperti status di bawah umur). Proses ini dilakukan

[43] Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2 (24 Maret 2019), http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343.

dengan merujuk pada ketentuan hukum acara yang mengatur mengenai alat bukti.

e. Selanjutnya, menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta, guna menilai hak dan kewajiban yang timbul. Dalam kasus yang kompleks, proses ini juga mencakup pemanfaatan kebijakan hukum yang terkandung dalam norma-norma tersebut sebagai dasar penyelesaian perkara.

Kemudian, Goodhart menjelaskan bahwa konsep *ratio decidendi* mencerminkan karakter preskriptif dari ilmu hukum, yang membedakannya dari ilmu yang bersifat deskriptif.[44] *Ratio decidendi* merupakan hasil interpretasi atau pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dan dijadikan dasar dalam pembentukan maupun penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, fakta-fakta *materiil* memegang peranan penting, karena hakim bersama para pihak berupaya menemukan norma hukum yang relevan untuk diterapkan secara tepat terhadap fakta konkret dalam perkara yang sedang diperiksa.

D. Dispensasi Kawin

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi merujuk pada pengecualian dari norma atau peraturan karena ada alasan khusus,

[44] Arga Andhika Putra Wibawa dan Nynda Fatmawati Octarina, "Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN. PLK Dan Putusan Nomor 19/G/2019PTUN. PLK," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 130.

pembebasan dari tuntutan tertentu, atau pengabaian terhadap suatu larangan atau kewajiban. Dalam hal ini, dispensasi diberikan untuk melanggar aturan yang biasanya berlaku menurut pembuat undang-undang.[45]

Dalam terminologi hukum, dispensasi merujuk pada pelanggaran atau pengecualian dari ketentuan-ketentuan hukum atau undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.[46] Negara telah mengatur mengenai batas minimal usia dalam perkawinan yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa umur laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Jika kurang dari umur yang telah ditetapkan tersebut maka calon mempelai mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Dikarenakan belum dapat mengajukan permohonan sendiri ke pengadilan maka, permohonan dispensasi kawin itu harus diajukan oleh orang tua yang bersangkutan. Dispensasi pernikahan termasuk dalam kategori perkara *voluntair*, yang berarti permohonan tersebut tidak melibatkan perselisihan atau konflik

[45] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 209.
[46] Yan Pramadya Puspa, *Kamus hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 321

dengan pihak lain, sehingga tidak memiliki lawan dan menghasilkan penetapan hukum.[47]

Seiring dengan terbitnya aturan baru mengenai batas usia perkawinan, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan sebagai payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin. Mahkamah Agung dalam (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.[48]

Dalam pertimbangannya, PERMA menegaskan bahwa anak merupakan amanah serta karunia dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, serta berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, PERMA tersebut juga mengatur tata cara pelaksanaan pemeriksaan dispensasi kawin, mencakup ruang lingkup persyaratan administratif, prosedur pemeriksaan permohonan, serta aspek-aspek yang wajib diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

---

[47] Imam Syafi'i and Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 25, 2021): 94–114, https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.761.

[48] Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

2. Dasar Hukum

Landasan hukum sebelumnya tentang dispensasi kawin adalah minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi aturan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang tertuang dalam pasal 7 berbunyi:

> "Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."[49]

Ketentuan bunyi pasal diatas memberikan rasionalisasi bahwasannya dasar dapat diajukannya dispensasi kawin adalah untuk siapa saja yang belum berusia 19 tahun dan berkeinginan untuk menikah. Wewenang pengajuan dispensasi kawin diberikan kepada orang tua bukan kepada calon pasangan sendiri. Pengajuan dispensasi kawin harus disertai alasan mendesak dan bukti yang cukup dan jelas.

3. Asas Hakim Dalam Mengadili Dispensasi Kawin

Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin hakim, hakim diharuskan mengacu kepada prinsip-prinsip yang sudah tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Perma tersebut menjadi acuan dalam mengadili perkara dispensasi kawin.

---

[49] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun prinsip-prinsip yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut mencakup kepentingan terbaik anak, hak untuk tumbuh kembang dan hidup anak, menghormati pendapat anak, menghargai martabat manusia, tanpa diskriminasi, kesetaraan gender, kesetaraan di mata hukum, keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.[50] Adanya pedoman dalam mengadili dispensasi kawin tersebut memiliki beberapa tujuan diantaranya:

a. Menjamin penerapan prinsip-prinsip terbaik bagi bagi kepentingan anak.
b. Menjamin keberlangsungan sistem peradilan yang melindungi dan memperhatikan hak-hak anak.
c. Mendorong kesadaran tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak.
d. Mengidentifikasi latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin apakah ada unsur paksaan.
e. Meningkatkan standar dalam proses penanganan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan.[51]

4. Syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin

Adapun beberapa syarat yang wajib dipenuhi para pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah yaitu:

[50] Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
[51] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

a. surat permohonan.

b. *fotocopy* kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali.

c. *fotocopy* kartu keluarga.

d. *fotocopy* kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak.

e. *fotocopy* kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri.

f. dan *fotocopy* ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.[52]

Ketentuan administasi tersebut diatas harus benar-benar diperhatikan oleh para pemohon dispensasi kawin. Apabila ketentuan administrasi diatas tidak terpenuhi maka Pengadilan Agama berhak untuk menolak atau mengembalikan permohonan yang diajukan guna dilengkapi kembali.

E. Maslahah Mursalah

1. Biografi Imam Ghazali

Imam al Ghazali adalah seorang tokoh pemikir muslim yang hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyyah. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Taus Ahmad al-Tusi al-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 450 H/1058 M di desa kecil bernama Ghazlah Thabran kota Thus di wilayah Khurasan Iran.[53]

---

[52] Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

[53] Amir Syarifuddin.,*Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 63

Beliau lebih dikenali dengan panggilan al-Ghazali yaitu nisbah kepada nama kampung tempat kelahirannya. Al Ghazali tumbuh pada lingkungan keluarga yang sederhana yang sangat taat beragama serta memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Ayahnya yang bernama Muhammad dikenal sebagai seorang yang saleh yang memiliki hobi berkeliling untuk menimba ilmu kepada para fuqaha di masanya. Kehidupan keluarganya ditopang dengan cara berjualan wol hasil pintalannya. Al-Ghazali juga digelar Abu Hamid, yang berarti bapak Hamid yang dinisbahkan kepada nama anaknya. Beliau juga diberi gelar kehormatan dengan sebutanhujjah alIslam (pembela Islam) yaitu suatu gelaran penghormatan yang diberikan kepadanya karena kejituan dan kekuatan hujjahnya dalam membela agama Islam.

Imam al-Ghazali adalah seorang ulama besar dengan pengetahuan yang sangat luas dan dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah filsafat Islam maupun dunia. Dalam bidang fiqih, beliau mengikuti mazhab Syafi'i, sedangkan dalam ilmu kalam, beliau menganut ajaran Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketekunan dan kesungguhannya dalam belajar membuat beliau mampu menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang singkat, jauh melampaui rekan-rekan seangkatannya. Pada usia 34 tahun, beliau diangkat sebagai profesor di Universitas Nizamiyyah Baghdad, sebuah pencapaian yang luar biasa, karena belum pernah ada yang menerima

kehormatan tersebut di usia semuda itu. Pengangkatan ini merupakan salah satu penghargaan tertinggi di dunia Islam pada masa itu.[54]

Imam al-Ghazali adalah seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu, dan banyaknya karya yang dihasilkannya menjadi bukti keahliannya. Sebagai ahli dalam ilmu kalam dan filsafat, pemikiran hukumnya sangat berakar kuat pada akidah. Pendekatan berpikirnya dalam hukum Islam tercermin secara jelas dalam karya ushul fiqhnya, *Al-Mustashfa*. Menurut al Ghazali, hukum agama harus bersumber dari wahyu, bukan hasil dari akal manusia semata.

Pendiriannya ini merupakan respons teologis terhadap pandangan kaum Mu'tazilah, yang menganggap bahwa akal manusia juga bisa menjadi sumber syariat. Bagi al-Ghazali, wahyu hanya berperan sebagai pemberi informasi kepada akal, dan ia memegang teguh pandangan ini. AlGhazali khawatir bahwa pemikiran bebas Yunani, yang telah memengaruhi intelektual Muslim melalui ilmu kalam dan filsafat, berpotensi mengganggu pemikiran fiqh dan membahayakan kemurnian ajaran Islam.[55]

Meskipun Imam al Ghazali sangat berpegang teguh pada wahyu, ia tetap mengakui peran penting akal dalam hukum. Imam Ghazali menyadari bahwa persoalan-persoalan hukum akan terus berkembang, sementara teks wahyu bersifat terbatas dan tidak akan bertambah. Oleh karena itu, ia

[54] Nur Asiah, Maslahah Menurut Imam Al Ghozali, *Dictum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1,(2020). 121-122.
[55] Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996). 132.

berpendapat bahwa ketika suatu masalah hukum tidak disebutkan secara jelas dalam nash, qiyas (analogi) dapat digunakan. Inti dari qiyas adalah mencari kesamaan antara kasus yang tidak memiliki hukum dengan kasus yang sudah dijelaskan hukumnya dalam nash, dan kesamaan ini disebut *illat* (alasan hukum).

Akan tetapi al Ghazali tidak menggunakan hikmah (kebijaksanaan) sebagai dasar dalam menetapkan hukum (*ta'lil ahkam bil hikmah*), tetapi hanya berpegang pada *illat* (*ta'lilul ahkam bil illah*). Hal ini berbeda dengan pemikiran mazhab Kufah, yang lebih cenderung mencari rahasia di balik ketetapan hukum dan kadang menetapkan hukum berdasarkan hikmah, karena mereka percaya bahwa beberapa hukum dibuat dengan mempertimbangkan kebijaksanaan di baliknya.[56]

2. Pengertian *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali, secara harfiah *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan *maslahah* ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat menurut Imam Ghazali adalah memelihara lima unsusr yakni memelihara agama (*hifdz al din)*, memelihara diri (*hifdz al nafs)*, memelihara akal (*hifdz al 'aql)*, memelihara keturunan (*hifdz al nasl)*, dan memelihara harta *(hifdz al mal*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal diatas disebut

[56] Abdul Wahab Khallaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dari Masaadiru al-Tasyri al-Islamiy Fi Ma Lassa Fihi, Cet. III (Bandung: Risalah, 1984). 49.

maslahah, dan setiap yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolak *mafsadah* disebut *maslahah*.[57] Istilah *maslahah* sudah familiar dengan sebutan maslahat yang bermakna menghadirkan kebaikan dan menolak kefasikan.[58]

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa suatu kemaslahatan harus senantiasa sejalan dengan tujuan syariah, meskipun hal tersebut kadang bertentangan dengan keinginan manusia. Pada kenyataannya, kemaslahatan yang dicita-citakan manusia tidak selalu didasarkan pada kehendak syariah, melainkan sering kali dipengaruhi oleh hawa nafsu.[59]

Seperti yang dituliskan Imam al Ghazali dalam bukunya yang membahas tentang definisi *maslahah mursalah* sebagai berikut:

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع باالبطلان ولا بالاعتبار نصّ معين .

> "Maslahah al Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".[60]

3. Macam-macam *maslahah.*

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan

---

[57] M.Najich Syamsuddini "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)", *Jurnal Keislaman,Hukum dan Pendidikan*,Volume 7 No 2. 106

[58] Munawir Kholil, *Kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 43

[59] Syarif Hidayatullah "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (2018). 116

[60] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul,* (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286

kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:[61]

a. *Mashlahah daruriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan, dan Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih alkhamsah*.

b. *Maslahah hajiyah* merujuk pada kemaslahatan yang bersifat pelengkap atau pemenuhan kebutuhan lanjutan, yang berfungsi untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar). Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah* di atas.

c. *Maslahah tahsiniyyah* merupakan kemaslahatan pelengkap yang memberikan kelonggaran untuk menyempurnakan kemaslahatan-

[61] Hidayatullah "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (2018). 117-118

kemaslahatan sebelumnya. Contohnya meliputi anjuran untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang baik, melaksanakan ibadah sunat sebagai tambahan, serta berbagai cara untuk membersihkan najis dari tubuh manusia.

Jika *maslahah* dilihat dari segi hubungannya dengan *nash syara'* maslahatnya terbagi kepada tiga macam yaitu:[62]

1) *Mashlahah mulghah* adalah sesuatu yang menurut perhitungan akal adalah baik dan mashlahah dan da-lam pertimbangan syara' juga baik, diperhatikan dan didukung oleh syara'. Maslahat dalam bentuk inilah yang dinamai *maslahah* terkendali artinya *maslahah* yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh nash syara'. Perhatian atau dukungan syara' itu ada dalam dua bentuk, yaitu:
   a) Dukungan langsung dalam arti nash atau ijma secara langsung menetapkannya untuk diperhatikan.
   b) Perhatian atau dukungan tidak langsung, dalam arti memang tidak ada nash atau ijma' yang memerhatikan atau men-dukung maslahat yang didasarkan kepada akal itu, tetapi nash atau syara' ada memberikan perhatian dan dukungan kepada hal lain yang sejenis dengan itu.

[62] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II, 241*

2) *Mashlahah mu'tabarah* adalah sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah maslahat, namun nash syara' menolak atau tidak memerhatikannya. Umpamanya menurut pertimbangan akal membagi rata harta warisan secara sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan dinilai akal sebagai maslahat atau pantas untuk waktu yang sudah maju ini, namun *nash syara'* menetapkan pembagian secara berimbang yaitu dua banding, satu. Artinya maslahat ditolak oleh *nash syara'.*

3) *Mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah mashlahat, namun tidak ada perha-tian dan dukungan dari *nash syara'* dan juga tidak ada perla-wanan atau penolakan dari *nash syara'*.[63] Karena hanya didasar kan kepada akal semata, dan maslahat itu berarti akal, maka mashlahat mursaalah ini dapat disebut akal bebas.

4. Syarat-syarat kehujjahan *maslahah mursalah.*

Adapun syarat-syarat *Maslahah Mursalah* menurut Imam Al Ghazali untuk dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam yaitu:

a. *Maslahah* tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.

[63] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, hlm. 112

Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *maslahah mursalah* tersebut dapat diterapkan. *maslahah tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama *maslahah mursalah*.

b. Pembentukan hukum yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan itu tidak akan bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan di al-Qur'an, Hadits, maupun ijma'.

c. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka Maslahah Mursalah tidak dapat digunakan.

d. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.

e. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.[64]

Berdasarkan persyaratan yang telah dibuat Imam Ghazali diatas terlihat bahwasannya Imam Ghazali tidak memandang maslahah mursalah sebagai

[64] Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*, (Bairut : Dar Al Kutuh Al Ilmiah, 2010). 253

dalil yang berdiri sendiri telepas dari Al Qur'an, sunnah, ijma'. Imam Ghazali memandang maslahah mursalah hanya sebagai suatu metode istinbath hukum bukan sebagai dalil ataupun sumber hukum islam.

Imam Ghazali tidak menerangkan secara spesifik terkait ruang lingkup operasional maslahah mursalah. Akan tetapi, melalui contoh-contoh yang telah dicantumkan dalam bukunya dapat disimpulkan bahwa Imam Ghazali membatasi ruang lingkup penggunaanya hanya dalam bidang muamalah saja.

Maslahah mursalah adalah salah satu sumber hukum Islam yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Oleh karena itu, para' ulama sangat berhati-hati dan menetapkan syarat-syarat yang ketat dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan pembentukan hukum syariat berdasarkan keinginan pribadi dan hawa nafsu.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwasannya maslahah merupakan dalil yang dapat dijadikan landasan hukum, oleh sebab itu jika ada perkara yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan di dalam Al Qur'an, Al Hadits, ijma' dan qiyas maka, itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki kebaikan secara umum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr.

Ratio decidendi adalah argumentasi hukum hakim yang berupa serangkaian pernyataan terstruktur dan logis yang memperkuat atau bahkan menolak pendapat tertentu sebagai bagian dari pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara.[65] Oleh karena itu, bagian ini merupakan pertanggung jawaban hakim atas penemuan hukum terhadap perkara yang diadili. Maka, pertimbangan hukum hakim haruslah relevan dan valid secara hukum, baik secara formil maupun materil.[66]

Pembahasan mengenai *ratio decidendi* hakim ini diawali dengan membahas identitas para pihak yang berperkara. Perkara ini diajukan pada tanggal 24 Juni 2024 oleh pemohon I dan pemohon II. Para pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxx dengan xxxxxxx, dikarenakan anak pemohon yang belum genap berusia 19 tahun maka daripada itu apabila hendak melangsungkan perkawinan harus mengajukan dispensasi kawin.

---

[65] Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 54.

[66] Wiranto dan Mozes Lawolata, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 2 (05 Mei 2025): 66–71, https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.322

1. Duduk Perkara

Duduk perkara merupakan bagian dari pertimbangan hakim.[67] Duduk perkara dalam perkara permohonan dispensasi kawin tersebut berawal dari anak pemohon yang berusia 18 tahun, hendak menikah dengan calon suaminya yang berusia 23 tahun 6 bulan. Para pemohon sebelumnya telah mengajukan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kutorejo, akan tetapi dikarenakan usia anak para pemohon yang belum genap berusia 19 tahun maka pengajuan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kutorejo melalui Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor B-493/Kua.13.11.13/Pw.01/06/2024.

Pernikahan antara anak pemohon dengan calon suaminya dinilai sangat mendesak dikarenakan hubungan antar keduanya yang akrab dan saling mencintai selama 6 bulan lamanya dan untuk untuk menghindari fitnah yang tertuju kepada keduanya. Berikut redaksi dalam duduk perkara nya:[68]

> 1. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang telah terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai selama 6 bulan dan untuk menghindari fitnah, maka para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya.

Kemudian dijelaskan pula bahwasannya anak pemohon telah hamil 3 bulan yang merupakan hasil hubungan badan dengan calon suaminya, juga antar keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan. Secara ekonomi, calon suaminya telah bekerja sebagai pengerajin batu bata dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya,

---

[67] Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Naa Karya, 2017), 135.
[68] Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr, hal 2.

sehingga dianggap mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya serta orang tua dari kedua calon mempelai juga tidak keberatan dengan pernikahan tersebut.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* menjelaskan bahwasannya Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsideran "menimbang" atau "pokok perkara".[69] *Ratio decidendi* ini dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yang dicantumkan dalam putusan sehingga memeunculkan alasan-alasan hukum yang berpengaruh terhadap hasil putusan.

Berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan beserta alat bukti dari pemohon, maka hakim memberikan pertimbangan hukum terkait perkara tersebut. Hakim dalam pertimbangannya telah memberikan nasihat kepada para pihak terkait tentang risiko yang dialami ketika melangsungkan perkawinan dini, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan. Berikut redaksi pertimbangan hukum dalam putusannya:[70]

> Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga

[69] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,119.
[70] Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr, hal 4-5.

> para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya …

Adapun tahapan pemeriksaan psikologis bagi para pihak yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto sebagai berikut:

a. Pemohon melakukan pendaftaran perkara.

b. Petugas pelayanan perkara menentukan tanggal untuk pemeriksaan psikologis bagi kedua calon pasangan.

c. Kedua calon pasangan melaksanakan pemeriksaan psikologis di ruang konseling oleh lembaga P2TP2A

d. Petugas P2TP2A mengeluarkan hasil pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada Hakim yang menangani perkara.

e. Para pemohon beserta anak para pemohon melakukan persidangan dengan Hakim Anak.

Hakim kemudian juga mempertimbangkan terkait hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan oleh anak para pemohon dengan calon suaminya pada Pusat Pelayanan Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto yang pada hasilnya tidak direkomendasikan melakukan perkawinan.

Berikut redaksi pertimbangannya:[71]

> … bahwa anak Para Pemohon telah melakukan konseling pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan tertanggal 21 Juni 2024, yang hasil rekomendasinya pada pokoknya anak Para Pemohon secara psikis tidak dapat untuk melakukan pernikahan …

Hakim mempertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut secara tidak langsung menunjukkan belum siapnya kedua calon pasangann tersebut untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut telah sesuai dengan isi Pasal 15 Huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Sehingga hakim dalam pertimbangan berikutnya, menjelaskan bahwasannya isi dalam surat hasil pemeriksaan psikologis tersebut belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, oleh sebab itu perkara permohonan tersebut dinyatakan oleh hakim tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

[71] Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr, hal 5.

Gambar 1.1 Hasil Pemeriksaan Psikologis

...sat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak
(P2TP2A)
Kabupaten Mojokerto
Jalan RA Basuni No. 19 Sooko Telp/Fax (0321) 322022 MOJOKERTO

LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS ANAK

... surat Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor W13-A15/HM.00/6/2024 ... 21-06-2024 Tentang Permohonan Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak yang diajukan ... Nikah oleh kedua orang tuanya:

...ama	[redacted]
...K	: 3516975006060002
...mpat, Tanggal Lahir	: Mojokerto, 10-06-2006
...mur	18 Tahun
...nis Kelamin	Perempuan
...kerjaan	Penjaga stand makanan
...amat	Dusun Kepuhpandak RT 001 RW 001 Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
Keterangan Hamil	Hamil

...ah kami lakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa anak tersebut secara psikis ~~siap~~ / ... dapat untuk melaksanakan pernikahan.

...mikian laporan hasil pemeriksaan psikologis anak yang dapat kami sampaikan untuk ...ranya dipertimbangkan oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Mojokerto, 21-06-2024
Psikolog
Petugas P2TP2A Kabupaten Mojokerto

(SALIS KHOIRIYATI, S.Pd., M.Psi., Psikolog.)
Sipp. 0994-22-2-3

Tanda tangan :

Catatan:
21-06-24
4) Kelihatannya belum siap secara psikologis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas bahwasannya tidak terdapat keterangan yang jelas terkait indikator seperti apa yang menjadikan anak pemohon ini belum siap secara psikologis. Hal ini patut menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Agama Mojokerto agar setidaknya memeberikan penjelasan tertulis dalam hasil tes tersebut.

Sebagaimana mengutip pandangan Supratiknya, psikotes merupakan prediksi dalam tingkah laku seseorang.[72] Kemudian untuk mengetahui kondisi psikologis secara optimal diperlukan tiga tahapan, yaitu standarisasi,

[72] A Supratiknya, *Pengukuran psikologis* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2014), 49-50.

objektifitas, dan reliabilitas.[73] Maka, prediksi adalah prakiraan yang belum pasti kebenarannya. Hal ini dikarenakan secara psikologi perkembangan, dapat terjadi lompatan perkembangan psikologis.[74]

Hakim dalam perkara ini tampak mengesampingkan aspek-aspek lain yang menjadi kondisi anak para pemohon. Hal ini disandarkan pada fakta-fakta yang telah diajukan pemohon dalam permohonannya mengenai aspek sosial dan ekonomi telah dikesampingkan hakim dengan mengedepankan laporan psikologis. Seyogyanya, hakim dalam memutuskan perkara dapat menjangkau fakta-fakta lapangan yang melingkupi daripada kehidupan pemohon.[75] Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dihasilkan dapat berkeadilan.

B. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr.

Imam Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai berikut:

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع باالبطلان ولا بالاعتبار نصّ معين .

> "*Maslahah al Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".[76]

---

[73] Rozi Sastra Purna., *Suatu Pengantar Pemeriksaan Psikologis* (Tangerang: Atmamedia, 2019), 103-107.
[74] Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Bantul: Penebar Media Pustaka, 2019), 46-48.
[75] Dwi Handayani, "Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8694–8710, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1739
[76] Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul,* (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.[77] Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Tujuan syari'at yang harus dipelihara menurut Imam Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk memelihara kelima aspek diatas, maka dapat dikatakan sebagai *maslahah.*[78]

Imam Ghazali berpandangan bahwasannya maslahah bukanlah menjadi dalil yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi harus berdampingan atau didukung dengan dalil-dalil lainnya. Maka dari itu, Imam Ghazali mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah *maslahah* yaitu sebagai berikut:[79]

1. *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan syariat.

   Tujuan syariat dalam pembentukan hukum terbatas pada memelihara kelima perkara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang termasuk kedalam *maqashid syariah* tersebut adalah *maslahah* dan yang tidak mencakup adalah *mafsadah*. Dalam konteks penerapannya memelihara agama lebih

[77] Syarif Hidayatullah "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", 116.
[78] Syarif Hidayatullah "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", 117.
[79] Imam Ghozali, *Al-Mustasfha Min Ilmi Al-Ushul*, trans. Malik Supar Masturi ilham (Jakarta: PustakaAl-Kautsar, 2008)581.

didahulukan daripada memelihara jiwa dan begitu seterusnya berurutan.[80]

Dalam putusan nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr terdapat dua poin kemaslahatan yang berbeda. Pertama, apabila permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon tersebut dikabulkan oleh hakim. Maka, akan meminimalisir terjadinya perzinahan yang lebih luas lagi dan menghindari adanya praktik nikah sirri yang memiliki dampak negatif lebih luas. Kemudian, apabila hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Maka, kedua calon pasangan perempuan tersebut memperoleh kemaslahatan dalam melanjutkan pendidikannya, selain itu juga semakin dewasa dalam usia maupun psikis, dan juga bagi perempuan lebih matang organ reproduksinya sehingga risiko kematian ibu dan anak lebih berkurang.

Hakim memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan. Maka hal ini sesuai dengan tujuan memelihara tujuan syariat yaitu *hifdz al 'aql* (menjaga akal) dikarenakan dalam pertimbangannya hakim hanya mengacu kepada hasil tes psikologis yang tidak merekomendasikan calon pasangan tersebut untuk melangsungkan perkawinan, hal ini sesuai akan tetapi dalam tingkatan *al hajiyyah* karena belum siapnya secara psikologis tidak sampai membatalkan perkawinan, hanya saja berpengaruh kepada kesiapan keduanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Menurut psikologi

[80] Syarif Hidayatullah "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", 129.

perkembangan dapat terjadinya lompatan secara cepat terhadap perkembangan psikologis.[81]

Sedangkan apabila hakim mengabulkan permohonan. Maka, kedua calon pasangan akan terhidar dari perzinahan yang semakin luas, hal tersebut juga sesuai dengan penerapan *hifdz al nasl* dalam tingkatan *ad dharuriyyah*, dikarenakan kondisi anak pemohon dalam putusan tersebut sudah hamil 3 bulan hasil hubungan badan dengan calon suaminya. Maka perkawinan dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemudharatan yang lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yaitu:[82]

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Kaidah ini secara tidak langsung memberikan penjelasan bahwasannya lebih utama menyelamatkan pasangan yang terjadi kehamilan diluar nikah dengan memberikan izin untuk menikah daripada menolaknya. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim seharusnya mengabulkan permohonan tersebut karena dalam

[81] Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Bantul: Penebar Media Pustaka, 2019), 46-48.
[82] Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. Beirut: Dar al-Fikr (1958),60.

penerapannya tingkatan *dharuriyyat* lebih didahulukan daripada *hajiyyat*.

2. Kemaslahatan itu harus pasti (*qath'i*).

Berdasarkan Pendapat hakim tersebut, pada esensinya bermaksud agar anak para pemohon menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, juga secara psikis sudah lebih matang agar meminimalisir potensi perselisihan dan permasalahan rumah tangga.

Akan tetapi, perlindungan secara yuridis terhadap anak yang berada dalam kandungan juga sangat diperlukan. Sebab, ditakutkan apabila anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan yang sah secara hukum maka timbul ketidakjelasan dalam garis keturunan atau hanya memiliki garis keturunan pada ibu seebagaimana dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Terlebih, ketika anak tersebut perempuan dan ingin menikah, maka sangat dibutuhkan terkait kejelasan status sebagai anak kandung serta ayah biologisnya.

Selain itu juga dapat mencegah terjadinya perzinahan yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang jelas akan berdampak pada psikis anak. Hal ini, menurut peneliti sebagai bentuk preventif dalam mencegah dan mengantisipasi permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari. Oleh karena itu solusi yang diperlukan adalah menghilangkan kemafsadatan terlebih dahulu daripada mengambil kemaslahatan yang lain dengan cara mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

3. Kemaslahatan berlaku untuk umum (*kulli*).

Penerapan kaidah fiqih menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, ini bertujuan untuk mencegah kemudharatan yang lebih lanjut berupa perzinahan, karena perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya dinilai sudah sangat mendesak untuk dilakukan, sebab kehamilan calon istri yang sudah dialami. Maka daripada itu perlu dipertimbangkan oleh hakim agar sesuai dengan apa yang disyaratkan *maslahah mursalah* bahwa pada pokoknya maslahat bersifat *kulli,* artinya kemaslahatan ini adalah kemaslahatan umum, bukan khusus untuk individu atau kelompok tertentu, karena kemaslahatan tersebut harus dimanfaatkan oleh semua orang dan mencegah kerusakan pada orang banyak.

Mayoritas ulama' telah menyepakati bahwasannya perempuan yang hamil diperbolehkan dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Sebagaimana termaktub dalam Q.S An-Nur ayat 3:[83]

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

Selain itu, `permohonan dispensasi kawin tersebut sudah masuk dalam kategori alasan yang mendesak atau darurat (*dharury*) untuk dikabulkan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih :

الضرورات تبيح المحظورات

"Keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang"[84]

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur dalam Bab VIII Pasal 53 tentang Kawin Hamil yaitu:[85]

"(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir".

---

[83] Departemen Agama RI*, Al-Qur;an Dan Terjemahannya*.
[84] Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. Beirut: Dar al-Fikr (1958), 61.
[85] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun status anak dalam kandungan wanita yang hamil diluar nikah dan dinikahi oleh pria yang menghamilinya, ulama' fiqh memiliki 2 pendapat yaitu:[86]

Pertama, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

[86] Sarah Qosim, "Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam", *'Adalah Journal Hukum dan Keadilan,* Vol. 6, No. 3 (2022): 59-60.

2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

Dengan demikian, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menetapkan tidak dapat diterima nya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr tidak sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* Imam Ghazali yang mengukur kemaslahatan secara umum. Hakim dalam putusan ini, hanya melihat terhadap hasil surat rekomendasi psikologis perempuan yang tidak direkomendasikan untuk menikah.

Alur *ratio decidendi* dalam perkara ini hanya mengacu kepada hasil pemeriksaan psikologis dari kedua calon pasangan. Akan tetapi, hakim ataupun psikolog perlu mempertimbangkan beberapa faktor pendukung diberikannya dispensasi kawin, seperti hubungan yang sangat erat, kehamilan calon istri 3 bulan, konsistensi pencegahan terhadap kerusakan, gaji calon suami serta kesiapan pihak keluarga untuk turut membimbing.

Oleh sebab itu, ditakutkannya penolakan oleh hakim dalam permohonan dispensasi kawin tersebut menimbulkan problematika hukum yang lebih luas seperti perkawinan sirri, status anak yang lahir tanpa perkawinan dan perzinahan yang terus berlanjut.

Gambar 1.2 Hasil Analisis *Maslahah Mursalah*.

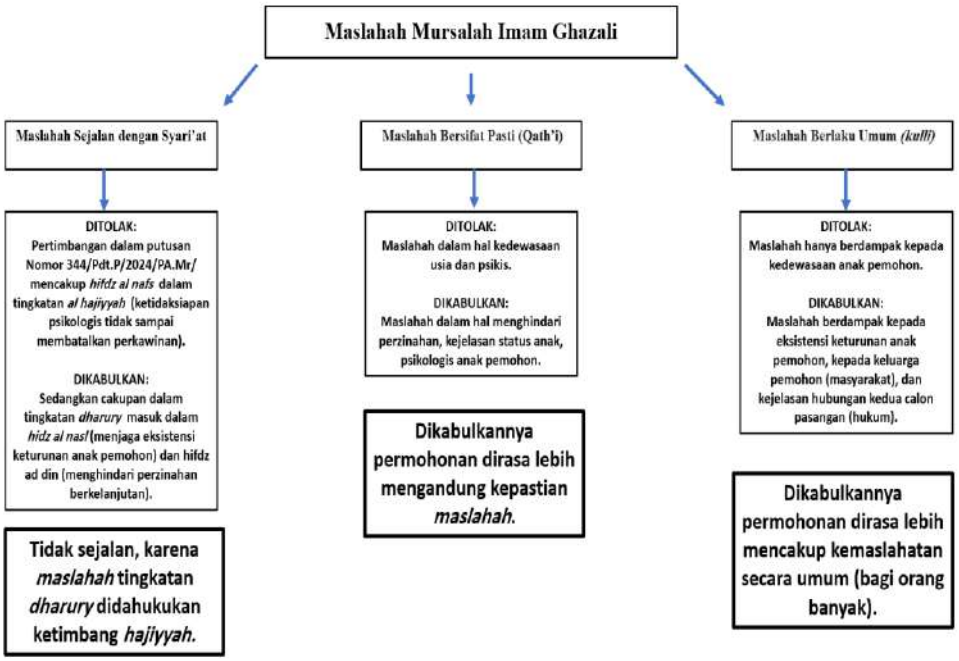

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah terkait penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr dalam penelitian ini maka, dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa:

1. Ratio decidendi pada perkara ini berfokus kepada hasil laporan pemeriksaan psikologis calon istri yang pada intinya menjelaskan bahwasannya yang bersangkutan belum siap secara psikologis sehingga tidak dapat untuk melakukan perkawinan. Kemudian, dalam pertimbangan hukumnya hakim tidak memberikan penjelasan atau pengetahuan lebih lanjut tentang faktor yang mendukung ketidaksiapan secara psikologis tersebut, dan hanya mengacu kepada hasil laporan psikologis saja. Oleh sebab itu, hakim tampak mengesampingkan beberapa faktor dispensasi kawin yang lain.
2. Syarat kehujjahan dari *maslahah mursalah* yang diungkapkan oleh Imam Ghazali ada 3 unsur. Unsur pertama, sejalan dengan tujuan syari'at yaitu menjaga agama (*hifdz ad din*), menjaga jiwa (*hifdz al nafs*), menjaga akal (*hifdz al aql*), menjaga keturunan (*hifdz al nasl*), menjaga harta (*hifdz al maal*). Penolakan hakim dalam perkara ini hanya mengacu kepada ketidaksiapan secara psikologis calon istri, hal ini sesuai dengan *hifdz al 'aql* akan tetapi dalam tingkatan *al hajiyyah,*

sedangkan apabila dikabulkan perkara tersebut dapat mencakup *hifdz al nasl* dalam tingkatan *al dharuryy* dalam menjaga eksistensi keturunan anak pemohon karena sudah dalam kondisi hamil 3 bulan. Dalam hal ini, tingkatan *dharuriyy* lebih diutamakan daripada *al hajiyyah* dan begitu seterusnya kebawah.

Unsur kedua, maslahah bersifat *qath'i*. Berdasarkan Pendapat hakim tersebut, pada esensinya bermaksud agar anak para pemohon menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah. Akan tetapi, perlindungan secara yuridis terhadap anak yang berada dalam kandungan juga sangat diperlukan dan untuk menghindari perzinahan yang berkelanjutan.

Unsur ketiga, maslahah bersifat *kulli*. Dalam perkara ini *maslahah* yang dimaksudkan oleh hakim hanya bertujuan untuk calon istri saja yang mencakup psikologisnya, sedangkan ketika dikabulkan, maslahah akan lebih diperuntukkan bagi orang banyak yaitu calon istri dan calon suami, kejelasan status anak yang dalam kandungan, marwah keluarga. Maka, penggunaan kaidah fiqih mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan yang lain tepat dalam perkara ini.

B. Saran

1. Bagi hakim diharapkan agak lebih bijak dalam menangani kasus atau perkara yang dihadapi terutama perkara dispensasi kawin. Hakim harus mengkaji secara mendalam apakah pemberian dispensasi kawin merupakan solusi terbaik bagi anak atau justru akan merugikannya di masa depan. Sehingga keputusan yang diberikan benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan supaya tercapainya tujuan syariat.
2. Bagi orang tua diharapkan lebih intens mengawasi dan mengontrol pergaulan anak. Orang tua perlu memberikan batasan dalam pergaulan yang tegas dan perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Serta penting pada zaman sekarang memberikan wawasan terkait pendidikan seksual agar anak mampu menjaga dan tahu batasan bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Sehingga terbentuk karakter anak yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai agama.
3. Bagi Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A, agar lebih memperhatikan pemeriksaan psikologis bagi para pihak yang mengajukan dispensasi kawin dengan melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparann terkait hasil yang dijelaskan berupa indikator apa saja yang mampu menjadikan pihak yang bersangkutan ini sudah layak secara psikologis untuk melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ajhuri, Kayyis Fithri. *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Bantul: Penebar Media Pustaka, 2019).

Al Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul.* Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. Beirut: Dar al-Fikr (1958).

Candra, Mardi. *Aspek perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*. Jakarta: Kencana, 2018.

Daly, Peuno. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara Negara Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1988.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakkahat.* Jakarta: Kencana, 2003.

Ghozali, Imam. *Al-Mustasfha Min Ilmi Al-Ushul*. trans. Malik Supar Masturi ilham (Jakarta: PustakaAl-Kautsar, 2008).

Jarir aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muhamad. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Darul Fikr, 1983.

Khallaf, Abdul Wahab. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dari Masaadiru al-Tasyri al-Islamiy Fi Ma Lassa Fihi. Bandung: Risalah, 1984.

Kholil, Munawir. *Kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011.

Muhammad, dan Riva'i. *Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana kontemporer.* Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Mulyadi, Lilik. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoretis dan praktik peradilan : perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan.* Bandung : Mandar Maju, 2010.

Muh Zuhri. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996.

Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Marsalah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya Dengan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Purna, Rozi Sastra. *Suatu Pengantar Pemeriksaan Psikologis*. Tangerang: Atmamedia, 2019.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus hukum.* Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka setia, 2001.

Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Naa Karya, 2017.

Sebyar, Muhamad Hasan, Fauzul Fil Amri dan Tauhid. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyabungan Dalam Despensasi Nikah*. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022.

Shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam 2*. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.

Sholeh, Ashrorun Ni`am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*. Jakarta: Elsas, 2008.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.

Sudarsono. *Kamus HukumAcara Perdata.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Supratiknya. *Pengukuran psikologis*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2014.

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tanggerang: Yasmi, 2018.

Jurnal

Asiah, Nur. Maslahah Menurut Imam Al Ghozali, *Dictum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1,(2020): 121-122

Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah," *Sala: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 2 (2014): 314

Brata, G. G. M. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan". *Notarius*, vol: 12, no.1, (2019): 444 https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28862

Handayani, Dwi. "Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8694–8710 https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1739

Hidayatullah. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (2018): 117-118

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 54

Khusnul Yakin, Muhammad. "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama," *Yuridika* 30, no. 2 (2015): 77

Ni'ami, M. Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21", *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 1 (2022): 107 https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469

Putra Wibawa, Arga Andhika dan Nynda Fatmawati Octarina. "Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN. PLK Dan Putusan Nomor 19/G/2019PTUN. PLK," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 130

Qosim, Sarah. "Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam", *'Adalah Journal Hukum dan Keadilan,* Vol. 6, No. 3 (2022): 59-60

Sainul, Ahmad. "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah", *Jurnal MEDIASAS:*

Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol. 7, No. 2 (2024): 314-328 https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184

Sholehudin, Miftahus. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 12, no.2 (2020): 204 https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790

Syafi'i, Imam dan Freede Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 94–114 https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.761

Syamsuddini, M. Najich. "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," *Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan* 7, no. 2 (2017): 106

Umam Taqiuddin, Habibul. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019): 17 http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343

Wiranto dan Mozes Lawolata. "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 2 (05 Mei 2025): 66–71 https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.322

Skripsi

Aditta Rama Putra, Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 753/Pdt.P/2020/PA.GM), (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Mataram 2021) https://etheses.uinmataram.ac.id/3340/

Ginang Prasidina, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto 2023) http://e- https://repository.uinsaizu.ac.id/19957/

Khumaeni, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri Palopo), 2020 http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2534/

Miftahul Jannah, “Pemberian Dispensasi Nikah karena faktor hubungan erat kedua belah pihak perspektif Saddu Al Dzari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak : Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021) http://etheses.uin-malang.ac.id/25593/

Debita Yolandia Damara, “Analisis Maslahah Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Nomor 242/PDT.P/2022/PA.KJN dan Nomor 280/PDT.P/2022/PA.KJN)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahaman Wahid Pekalongan, 2023, http://etheses.uingusdur.ac.id/7729/

Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr.

PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, 05 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Beli Barang Bekas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kepuhpandak RT 001 RW 001 Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, 30 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kepuhpandak RT 001 RW 001 Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mr, tanggal 24 Juni 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2005, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 138/54/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 ;
2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
   1. XXX, lahir tanggal 10 Juni 2006 ;
   2. XXX, lahir tanggal 23 Mei 2015 ;
3. Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXX, Mojokerto lahir tanggal 10 Juni 2006 (umur 18 tahun) dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, lahir tanggal 18 Desember 2000 (umur 23 tahun 6 bulan), tempat tinggal di Dusun Mejero RT 004 RW 003 Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan alasan calon mempelai perempuan masih kurang umur karena baru berumur 18 tahun sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor B-493/Kua.13.11.13/Pw.01/06/2024 ;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXX telah terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai selama 6 bulan dan untuk menghindari fitnah, maka para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya;

5. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX sekarang dalam keadaan telah hamil 3 bulan hasil hubungan intim dengan calon suaminya ;
6. Bahwa antara anak para Pemohon yang bernama XXX, dengan calon suaminya yang bernama XXX, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau larangan lainnya ;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama XXX telah bekerja sebagai Usaha Pembuat batu bata merah yang berpenghasilan rata-rata Rp. 3000000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sehingga memungkinkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya ;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama XXX, dan kedua orangtuanya yang bernama Misnan bin Slamet dan Irawati binti Said sanggup hadir untuk dimintai keterangan dalam persidangan ;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXX ;
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan konseling pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan tertanggal 21 Juni 2024, yang hasil rekomendasinya pada pokoknya anak Para Pemohon secara psikis tidak dapat untuk melakukan pernikahan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo;*

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah melakukan konseling pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan tertanggal 21 Juni 2024, yang hasil rekomendasinya pada pokoknya anak Para Pemohon secara psikis tidak dapat untuk melakukan pernikahan. Hal mana telah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Pasal 15 huruf (d) Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon belum sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan dispensasi kawin oleh Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti	Hakim Tunggal
FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.	**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00

2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp	0,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama	: Alfin Qolbi Nuron
NIM	: 210201110134
Alamat	: Dusun Dodokan RT. 20 RW. 03 Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
TTL	: Ponorogo, 04 Juli 2002
No. HP	: 087855644571
Email	: alfinqolbi98@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007-2008	: TK Muslimat 76
2008-2014	: MI Darun Najah Kletek
2014-2017	: SMP Bilingual Terpadu
2017-2020	: MA Bilingual Krian
2021-2025	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-Formal

2014-2020	: Pondok Pesantren Modern Al Amanah Junwangi

Riwayat Organisasi

2022-2023	: Pengurus Rayon PMII Radikal Al Faruq
2022-2023	: Ketua HMPS Hukum Keluarga Islam

2024-2025 : PK. PMII Sunan Ampel Malang